



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 52 /DPMD/2020

TENTANG

TIM PENDAMPING PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN  
TRANSAKSI NON TUNAI TAHUN 2020

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sistem Aplikasi Keuangan Desa dan pembayaran melalui transaksi non tunai, perlu diadakan pendampingan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transaksi Non Tunai oleh Tim Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transaksi Non Tunai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pendamping Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transaksi Non Tunai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memberikan pendampingan terhadap Desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan serta pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
- b. memfasilitasi perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Desa dengan pihak perbankan serta memberikan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan Desa melalui Transaksi Non Tunai.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020;
  - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 Januari 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 52 /DPMD/2020  
TENTANG  
TIM PENDAMPING PENERAPAN  
APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA  
DAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI  
TAHUN 2020.

TIM PENDAMPING PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN  
SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kubu Raya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
3.	Kepala DPMD Kabupaten Kubu Raya	Ketua
4.	Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Kubu Raya	Wakil Ketua
5.	Kepala Seksi Keuangan Desa DPMD Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
6.	Pelaksana DPMD Kabupaten Kubu Raya (Supardi AS)	Anggota
7.	Pelaksana DPMD Kabupaten Kubu Raya (Ebiarda Pramaarta, S.Sos)	Anggota
8.	Petugas/Pekerja DPMD Kabupaten Kubu Raya (Rio Kurniadi, S.Si)	Pembantu Pelaksana
9.	Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kubu Raya (Irwansyah, SP)	Pembantu Pelaksana



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN